

ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SYARAT TERWUJUDNYA *GOOD GOVERNANCE*

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kediri)

Adisty Bramantyo Sahertian

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Jurusan Akuntansi

Universitas Brawijaya

ABSTRACT

This study tries to identify the appropriateness of financial statement of the regency of Kediri with the qualitative characteristics of financial statement, to analyze the quality of the financial statement for the realization of good governance, and to give draft of solution for the government of Kediri in facing setbacks during the preparation of its financial statement. This qualitative descriptive research uses case study approach, where the data is collected through interviews. The standard used by the author is the qualitative characteristics of financial statement. It consists of four aspects: relevant, reliable, comparable, and understandable. The results of this study are (1) the government of Kediri has prepared its financial statement according to the qualitative characteristics of financial statement; (2) the government of Kediri needs to improve its effort in realizing good governance since issues of corruption and government's fraud spread among the citizens; (3) the setbacks faced by the government of Kediri is corruption practices committed by its employees. The solution to be prepared is application of reward and punishment system for the government employees of Kediri.

Keywords: quality of financial statement, qualitative characteristics, good governance, government of Kediri

PENDAHULUAN

Kewajiban pemerintah daerah selaku organisasi sektor publik ialah mewujudkan pelayanan publik dan melakukan pengelolaan keuangan daerah. Kewajiban tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap publik dengan cara menyusun laporan keuangan daerah. Informasi-informasi pada laporan keuangan yang dipublikasikan pemerintah daerah digunakan pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah uang-uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, telah digunakan pemerintah secara bijaksana dalam melakukan tugasnya.

Informasi keuangan yang ada dalam laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu informasi dasar yang digunakan oleh pemerintah dan pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pengambilan keputusan. Kualitas keputusan akan sangat bergantung dengan kualitas laporan keuangan itu sendiri, oleh karena itu, penting bagi negara kita untuk memiliki laporan keuangan yang memiliki manfaat dan disajikan secara wajar dan terbebas dari salah saji sehingga pengguna dan pembaca laporan keuangan yang akan melakukan pengambilan keputusan tersebut tidak salah mengintepresikan informasi keuangan yang ada.

Hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas ialah menyusun laporan keuangan tersebut sesuai standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga harus mewujudkan ukuran normatif agar laporan keuangan bisa dianggap berkualitas. Ukuran normatif laporan keuangan disebut dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang terdiri dari (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dipahami, dan (4) Dapat dibandingkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

Keempat karakteristik diatas merupakan salah satu penentu untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang tidak dapat menyusun laporan keuangan berkualitas baik dan sesuai dengan nilai-nilai normatifnya, dianggap tidak akan mampu menciptakan *good governance*. Laporan keuangan merupakan landasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan, ketika laporan keuangan tidak berkualitas, keputusan yang dihasilkan juga menjadi tidak berkualitas. Pemerintah akan dianggap gagal melakukan tanggung jawabnya terhadap publik yang cepat atau lambat akan bereaksi negatif dengan kegagalan tersebut. Reaksi negatif masyarakat inilah yang menandakan bahwa pemerintah tidak mampu mewujudkan *good governance*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang kedua adalah untuk menganalisis kualitas laporan keuangan untuk terwujudnya *good governance*, dan terakhir ialah untuk memberikan gambaran solusi dari pemerintah Kabupaten Kediri ketika menghadapi kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di daerahnya. Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. Adapun fungsi dari pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Daerah merupakan laporan yang harus disusun dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah yang berisikan informasi-informasi mengenai transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah dan juga struktur kekayaan yang dimiliki daerah tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan daerah berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Mahmudi (2010:2) menyebutkan terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan, yaitu:

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan ataupun unit-unit di dalamnya.
2. Dari sisi eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada pengguna laporan keuangan.

Selain digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, laporan keuangan pemerintah daerah juga merupakan alat bantu dalam melakukan pengambilan berbagai macam keputusan, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan juga dapat berperan sebagai tolak ukur untuk menilai baik atau tidaknya pemerintahan yang ada.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain:

1. Masyarakat
2. Wakil rakyat
3. Lembaga pengawas
4. Lembaga pemeriksa
5. Pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
6. Pemerintah

Perbedaan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan yang dimiliki masing-masing kelompok pengguna membuat laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki informasi yang bertujuan umum untuk memenuhi seluruh kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, selain menggunakan SAP, pemerintah daerah diharapkan juga mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Mahmudi (2010:11) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan batasan-batasan normatif dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan pemerintah pusat maupun daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 juga menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya dan menghasilkan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari:

1. Relevan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang diharapkan dapat membantu para pengguna dalam mengevaluasi peristiwa saat ini ataupun masa lalu, memprediksi masa yang akan datang, dan mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Laporan keuangan tergolong relevan apabila memenuhi syarat-syarat utama, yaitu memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyatakan, informasi laporan keuangan yang andal atau dapat dipercaya memiliki arti bahwa informasi tersebut bebas dari pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, bebas dari kesalahan material, menyajikan fakta-fakta secara jujur, memiliki netralitas dan dapat diverifikasi. Dengan kata lain, informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah harus dapat diandalkan dan tidak memanipulasi para penggunanya.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan akan dinyatakan sebagai laporan keuangan yang dapat dibandingkan apabila pengguna dapat menggunakan laporan keuangan sebagai pembanding kinerja masa lalu atau pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis (Mahmudi, 2010:12). Karakteristik ini harus diwujudkan agar pengguna dapat mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Dapat dipahami

Laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh para pengguna. Informasi yang dikatakan dapat dipahami adalah jika pengguna mampu mengerti dan menginterpretasikannya dengan baik. Hal ini akan terlihat pada proses pengambilan keputusan, apabila pengguna dapat menghasilkan keputusan yang baik dan tidak salah sasaran setelah membaca laporan keuangan, maka dapat diartikan bahwa pengguna telah mendapatkan informasi yang mudah dipahami sehingga mereka dapat menghasilkan keputusan yang baik.

Kendala dalam Menyajikan Informasi yang Relevan dan Andal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. PP No.71 tahun 2010 menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang menimbulkan kendala dalam penyajian laporan keuangan pemerintah, antara lain:

1. Materialitas

Idealnya suatu laporan keuangan memang memuat segala informasi, namun laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas saja. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Selama seluruh informasi yang material telah disajikan dalam laporan keuangan maka laporan keuangan pemerintah tersebut dapat dikatakan wajar. Hal inilah yang mengakibatkan ada suatu informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi akuntansi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Dampak dari pertimbangan biaya dan manfaat tersebut, laporan keuangan pemerintah diperbolehkan untuk tidak menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil daripada biaya penyusunannya. Namun bukan berarti pemerintah bisa mengeliminasi informasi begitu saja, pemerintah terlebih dahulu melakukan evaluasi atas biaya dan manfaat yang

membutuhkan proses pertimbangan yang matang. Biaya penyajian informasi tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat, karena manfaat dari penyajian informasi tersebut kemungkinan dapat dinikmati oleh pengguna lain di luar pengguna yang menjadi tujuan informasi.

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, keseimbangan antar karakteristik kualitatif yang diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Bisa saja untuk mementingkan dipenuhinya keandalan suatu informasi, menyebabkan informasi tersebut kurang relevan, begitupula sebaliknya jika relevansinya dipentingkan, mengakibatkan informasi tersebut kurang andal. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus mungkin akan berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan, adakalanya pengguna lebih membutuhkan informasi yang andal dibandingkan informasi yang relevan, namun bisa saja pengguna lebih mementingkan kerelavansian dari pada keandalannya. Untuk itu, dibutuhkan suatu pertimbangan profesional dalam penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut agar dapat menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Good Governance

Pada umumnya, good governance memiliki arti tata pemerintahan yang baik. Governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara atau pengelolaan yang sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik sejak lama. Menurut United National Development Planning (UNDP) (2012) dalam Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Hadin, 2013:34), good governance adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. UNDP menyebutkan terdapat tiga pilar good governance, antara lain:

1. Economic governance (kesejahteraan rakyat)
2. Political governance (proses pengambilan keputusan)
3. Administrative governance (tata laksana pelaksanaan kebijakan)

Sementara menurut Hardjasoemantri (2003:1) dalam Hadin (2013:32), prinsip-prinsip good governance meliputi:

1. Partisipasi masyarakat
2. Tegaknya supremasi hukum
3. Transparansi
4. Peduli dan *stakeholder*
5. Berorientas pada *consensus*
6. Kesetaraan
7. Akuntabilitas

8. Visi strategis
9. Efektifitas dan efisiensi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang saat ini dilakukan peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berisi kutipan-kutipan yang bersumber dari naskah wawancara, dokumen resmi, buku-buku, dan referensi lainnya yang berkaitan. Peneliti memilih penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin menemukan apa yang sedang terjadi pada objek penelitian terpilih dan kemudian membuktikan apa yang telah ditemukan dengan data yang telah dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Peneliti juga ingin membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Bogdan dan Biklen (1998:54) dalam Ahmadi (2016:69) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu kajian yang rinci tentang satu latar, atau subjek tunggal, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu. Definisi lain menjelaskan, studi kasus ialah eksaminasi sebagian besar atau seluruh aspek-aspek potensial dari unit atau kasus khusus yang dibatasi secara jelas (Ahmadi, 2016:69).

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Kediri yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No.1, Ngasem, Kediri. Peneliti memilih pemerintah Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian karena penulis ingin mengetahui apakah Kabupaten Kediri sudah memiliki landasan yang bagus dalam proses pengambilan keputusan sehingga terwujudnya *good governance*. Landasan yang dimaksud di atas adalah laporan keuangan daerah yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Kediri.

Objek dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan Kabupaten Kediri, sedangkan untuk subjek penelitian, peneliti memilih 4 subjek. Pertama, peneliti memilih Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena BPKAD merupakan badan pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pilihan peneliti yang kedua adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selaku pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Selanjutnya, peneliti memilih Inspektorat Kabupaten Kediri karena instansi tersebut memiliki peran sebagai pengawas internal pemerintah Kabupaten Kediri. Subjek terakhir yang dipilih oleh peneliti ialah masyarakat Kabupaten Kediri. Peneliti memilih keempat subjek tersebut karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, subjek-subjek yang telah disebutkan di atas merupakan pengguna laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri dan faktor penentu keberhasilan *good governance*.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan berdasarkan kelima karakteristik yang telah disebutkan di atas. Informan tersebut yaitu, (1) Drs. Laurensius Phya, MM selaku kepala BPKAD Kabupaten Kediri, (2) Drs. Sutrisno, MM selaku inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri, (3) Yunus Habibi, S.Kom, MH selaku kepala bidang penatausahaan dan pemanfaatan bidang aset BPKAD Kabupaten Kediri, (4) Tin Yuliani, SE, MM kepala bidang akuntansi BPKAD, (5) Syaifudin Zuhri, S.sos, MM selaku pelaksana tugas (Plt) kepala dispenda dan kepala bidang perencanaan dan pengendalian Dispenda, (6) Krystal Yudi, dan (7) Agung Restu Mudjiwibowo selaku anggota masyarakat Kabupaten Kediri.

Tabel 1
Daftar Nama Informan Penelitian

Nama	Jabatan
Drs. Laurensius Phya, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri
Drs. Sutrisno, MM	Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri
Syaifudin Zuhri, S.sos, MM	Plt Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten Kediri
Tin Yuliani, SE, MM	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Kediri
Yunus Habibi, S.Kom, MH	Kepala Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Bidang Aset BPKAD Kabupaten Kediri
Krystal Yudi	Masyarakat Kabupaten Kediri
Agung Restu Mudjiwibowo	Masyarakat Kabupaten Kediri

Peneliti memilih informan-informan di atas karena informan-informan tersebut telah sesuai dengan karakteristik informan yang baik. Peneliti juga beranggapan bahwa informasi yang diberikan oleh informan tersebut relevan dengan penelitian ini.

Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer sebagai sumber data. Menurut Umar (2003:56) data primer ialah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penelitian. Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya. Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari data-data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan

pihak terkait, khususnya kepada para pengguna laporan keuangan daerah Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti merasa bahwa teknik tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peneliti sehingga nantinya diperoleh hasil yang sesuai juga. Wawancara dilakukan peneliti dengan narasumber terkait untuk menambah pemahamannya mengenai peristiwa yang dikaji sehingga peneliti mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak struktur. Berdasarkan pernyataan Lincold dan Guba (1985:269) dalam Ahmadi (2016:122), wawancara tidak terstruktur merupakan suatu wawancara mendalam yang mana di dalamnya pewawancara dan narasumber bisa saling memberikan pendapat seperti layaknya teman. Wawancara tidak terstruktur menggunakan percakapan informal yang bersifat terbuka sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi pada arah mana pun yang dianggap tepat.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan langkah-langkah di bawah ini untuk mengumpulkan data, antara lain:

1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diwawancarai. Pihak yang dipilih harus relevan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Menyiapkan pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
3. Melangsungkan wawancara terhadap pihak yang telah dipilih satu per satu.
4. Menuliskan hasil wawancara.
5. Mengkonfirmasi rangkuman hasil wawancara dan mengakhiri wawancara.
6. Mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh.

Teknik Analisis Data

Miles dan Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2014:91) mengungkapkan bahwa analisis data penelitian kualitatif masih terbilang sulit karena belum ada metode analisis yang dirumuskan dengan baik, sehingga aktifitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Aktifitas-aktifitas tersebut menurut Miles dan Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2014:91) adalah sebagai berikut :

1. Data collection (Pengumpulan data) adalah proses pengumpulan data-data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Data reduction (Reduksi data) adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari lapangan atau narasumber.
3. Data display (Penyajian data) adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, grafik, dan bagan.
4. Conclusion drawing (Penarikan kesimpulan) adalah aktifitas yang dilakukan demi terjawabnya rumusan masalah.

Berdasarkan teori Miles dan Hubberman tersebut, pada penelitian ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut dalam proses analisis data:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan terhadap kepala BPKAD, kepala bidang aset pada BPKAD, kepala bidang pendapatan pada Dispenda, kepala Inspektorat Kabupaten Kediri, dan anggota masyarakat Kabupaten Kediri.
2. Melakukan reduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
3. Data temuan yang sudah dirangkum dibandingkan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai tolak ukur dalam penelitian untuk menilai dan menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Mengembangkan uraian secara keseluruhan dari apa yang terjadi, kemudian peneliti memberikan penjelasan secara naratif.
5. Menarik kesimpulan dari proses perbandingan yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai berkualitas apabila laporan keuangan tersebut sudah memenuhi peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang harus ditaati tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kediri juga menggunakan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 sebagai salah satu landasan untuk menyusun laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 terdapat prasayat normatif yang diperlukan pemerintah daerah agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Adapun keempat karakteristik tersebut adalah (i) relevan, (ii) andal, (iii) dapat dibandingkan, (iv) dapat dipahami.

1. Relevan

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat pada laporan keuangan bisa mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mereka mengevaluasi masa lalu atau masa kini, dan memprediksi fenomena yang akan terjadi di masa depan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) berpendapat bahwa pemerintah Kabupaten Kediri telah memiliki laporan keuangan yang relevan karena pihaknya telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 sehingga keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah selalu sejalan dengan kebutuhan publik. Sependapat dengan pernyataan Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD), Yunus Habibi (Kepala Bidang Aset BPKAD) berpendapat bahwa pihaknya yakin laporan keuangan yang telah disusun pemerintah bisa dikatakan relevan karena kelengkapan isi laporan keuangan dan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan telah ditaati oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Pernyataan-

pernyataan di atas dibenarkan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri, Sutrisno (Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri) menyebutkan bahwa, “Selama saya bekerja sebagai auditor internal Kabupaten Kediri ini, saya melihat bahwa laporan keuangan pemerintah yang disusun Kabupaten Kediri alhamdulillah selalu menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Informasi-informasi yang ada di laporan keuangan itu selalu berguna bagi pemda dalam penganggaran, evaluasi, penyusunan laporan keuangan periode berikutnya, masyarakat pun bisa menggunakannya untuk menilai kinerja pemerintah. Biasanya masyarakat juga diwakili oleh DPRD dalam menilai pemerintah”. Syaifudin Zuhri (Plt Kepala Dispenda) juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri telah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan laporan keuangan yang relevan dengan memperhatikan setiap aspek yang disebutkan dalam SAP. Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Kediri meyakini laporan keuangannya bisa disebut sebagai laporan keuangan yang relevan. Namun, suatu laporan keuangan yang relevan harus didukung oleh kriteria-kriteria yang sudah diatur di peraturan yang berlaku. Pada peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 disebut bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangannya sesuai dengan kriteria yang terkait.

- a. Kriteria yang pertama ialah memiliki *feedback value*. *Feedback value* ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam melakukan kinerja yang telah dipercayakan oleh publik. Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) mengatakan bahwa, “Jadi cara kami agar laporan keuangan pemerintah daerah memiliki *feedback value* yaitu informasi yang ada pada laporan keuangan Kabupaten Kediri disusun lengkap sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan sehingga nanti pengguna itu bisa menilai apakah target di anggaran atau program pemerintah sudah sesuai apa belum. Kalau bisa menilai kan pasti bisa memberikan *feedback*.” Sependapat dengan pernyataan tersebut, Syaifudin Zuhri (Plt Kepala Dispenda) mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri menyusun laporan keuangan yang mencakup seluruh informasi keuangan pemerintah agar pengguna khususnya masyarakat Kabupaten Kediri dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah dengan cara memberikan *feedback* berupa kritik dan saran. Beliau mengaku bahwa Kabupaten Kediri pernah mendapatkan *feedback* seperti kritik dan saran dari masyarakat mengenai laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Sarana penyampaian *feedback* semacam itu telah disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga perwakilan rakyat. Pernyataan tersebut didukung oleh Krystal Yudi selaku anggota masyarakat yang menilai bahwa, “*Feedback value* nampaknya sudah dimiliki ya. Karena menurut saya sederhananya ya tinggal dilihat ada tidaknya opini BPK. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah tidak memiliki *feedback value* berarti laporan keuangan pemerintah tidak memiliki informasi yang bisa dikoreksi atau dinilai BPK. Nah selama ini BPK selalu bisa mengoreksi dengan baik”. Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri telah menyusun laporan keuangan yang memiliki

feedback value. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi-informasi yang cukup untuk para pengguna laporan keuangan lainnya mengoreksi kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

- b. Kriteria yang kedua ialah memiliki *predictive value*. Informasi laporan keuangan diharuskan untuk dapat membantu para pengguna untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Kediri selaku penyusun dan pengguna laporan keuangan menganggap bahwa laporan keuangan yang telah disusun selalu memiliki *predictive value*. Syaifudin Zuhri (Plt Kepala Dispenda) menjelaskan, nilai prediktif yang dimiliki oleh laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri dapat dilihat dari peranan laporan keuangan pemerintah daerah periode sebelumnya dalam memprediksi kejadian di periode masa yang akan datang sehingga hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan dan keputusan periode selanjutnya. Narasumber menganggap bahwa laporan keuangan yang prediktif adalah tujuan umum dari setiap laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan oleh Laurensius Phya (Kepala BPKAD), bahwa, “Nilai ini saya kira sudah dicapai ya oleh pemkab. Setiap instansi pelaporan kan memang harus menyusun laporan yang prediktif, tujuan setiap instansi, termasuk Kabupaten Kediri. Karena dari laporan keuangan yang prediktif, kami bisa memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi pembangunan selanjutnya, atau resiko-resiko yang akan dihadapi kedepannya. Salah satu buktinya, dari laporan LRA sebelumnya kami bisa mengetahui kira-kira berapa dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan selanjutnya”. Selain pihak penyusun, pihak pemeriksa pun mengaku bahwa informasi yang ada dilaporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki informasi yang prediktif. Hal ini diakui pihak pemeriksa untuk memudahkan dalam mendeteksi potensi-potensi kesalahan yang akan terjadi di masa depan. Dari pernyataan-pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri telah memiliki *predictive value*. Pernyataan-pernyataan serupa oleh narasumber yang juga didukung oleh pernyataan pihak Inspektorat selaku pemeriksa laporan keuangan pun membuktikan kebenaran akan nilai prediktif yang ada di setiap informasi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri.
- c. Kriteria ketiga ialah tepat waktu. Ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan dapat mempengaruhi nilai yang ada pada laporan itu sendiri. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1, batas waktu penyampaian keuangan selambat-lambatnya adalah 6 bulan setelah tahun anggaran. Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) menyatakan bahwa, “Laporan keuangan pemerintah sesuai periode penyampaiannya terdapat 2 macam, yaitu laporan semesteran (6 bulanan) dan laporan tahunan. Setiap 3 bulan sekali laporan SKPD akan di verifikasi terlebih dahulu oleh BPKAD Kabupaten Kediri lalu setelah itu kami serahkan kepada Ibu Bupati. Ya alhamdulillah kami tidak pernah bermasalah dalam mengikuti batas waktu”. Yunus Habibi (Kepala Bidang Aset BPKAD) mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri telah disajikan sesuai dengan rentang waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bagi pemerintah Kabupaten Kediri tepat

waktu adalah hal yang selalu mereka lakukan demi menjaga nilai-nilai yang dimiliki tiap-tiap informasi laporan keuangan. Sependapat dengan pernyataan tersebut, Syaifudin Zuhri (Plt Kepala Dispenda) mengatakan bahwa laporan keuangan Kabupaten Kediri dapat dinyatakan tepat waktu karena pemerintah Kabupaten Kediri belum pernah mendapatkan sanksi karena keterlambatan. Berkaitan dengan ketepatan waktu pemerintah Kabupaten Kediri, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri juga membenarkan hal tersebut, “Oh ya tentu saja, ketepatan waktu dijunjung tinggi oleh Kabupaten Kediri. Jadwal-jadwal yang diberikan dapat diikuti dengan baik oleh masing-masing SKPD maupun pemerintah daerah sendiri. Proses pemeriksaan juga tidak molor-molor akhirnya”. Berdasarkan pernyataan narasumber diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, sikap tegas dari pemerintah pusat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyajikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Sikap tegas pemerintah pusat ditunjukkan dengan ditetapkannya sanksi terhadap pemerintah daerah yang tidak tepat waktu. Sanksi ini diatur pada Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa SKPD yang secara sengaja dan lalai dalam menyampaikan laporan keuangan dapat dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dana dekonsentrasi untuk tahun berikutnya atau penghentian alokasi dana dekonsentrasi untuk tahun berikutnya.

- d. Kriteria terakhir ialah lengkap. Suatu laporan keuangan harus memiliki seluruh informasi akuntansi keuangan pemerintah agar pihak pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat. Informasi akuntansi keuangan yang utama juga harus dibantu dengan informasi-informasi yang melatarbelakanginya agar kekeliruan dan kesalahpahaman dapat dicegah. Yunus Habibi (Kepala Bidang Aset BPKAD) menyatakan, “Laporan keuangan pemerintah telah disusun mulai dari LRA sampai dengan CaLK. Insyallah semua sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan pengguna lainnya.” Pernyataan ini didukung dengan pernyataan senada Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) dan Sutrisno (Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri) yang mengatakan bahwa komponen laporan keuangan yang ada pada laporan keuangan Kabupaten Kediri telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010. Pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memiliki laporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Syaifudin Zuhri (Plt Kepala Dispenda) mengungkapkan bahwa informasi-informasi utama telah disajikan sesuai dengan struktur dan informasi-informasi penjelas informasi utama akan dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan (CaLK).

2. Andal

Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) berpendapat bahwa, bagi pemerintah Kabupaten Kediri, menyusun laporan keuangan yang andal tidak

lah sulit apabila sumber daya manusia dari pihak penyusun memiliki kesadaran penuh mengenai tanggung jawabnya untuk tidak menyesatkan pengguna lainnya sebagai bentuk pelayanannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah diharapkan untuk memperhatikan hak seluruh para pengguna ketika proses penyusunan laporan keuangan, agar setiap pengguna memiliki kepuasan dan pemahaman yang sama akan isi dari laporan keuangan. Syaifudin Zuhri (Plt Kepala Dispenda) mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri telah memiliki laporan keuangan yang dapat diandalkan karena kriteria-kriteria andal telah dipenuhi dan diwujudkan. Sependapat dengan itu, Laensius Phya meyakini bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah dapat diandalkan. Beliau menjelaskan bahwa, “Sudah, dan agar laporan keuangan kami andal, dalam proses penyusunan itu kami tidak menutup-nutupi informasi. Misalnya, apabila kami melakukan belanja operasi sebesar lima ratus juta, ya kami catat lima ratus juta. Laporan keuangan kan untuk kepentingan seluruh pengguna, bukan hanya untuk pemerintah saja. Apabila kami tidak mencatat dengan jujur dan apa adanya tanpa ada niat untuk kepentingan individu, kita bisa mendapatkan reaksi negatif dari berbagai pihak. Dari inspektorat, BPK, masyarakat. Kinerja pemerintah akan dipertanyakan nantinya.” Namun, bukan berarti laporan Kabupaten Kediri terbebas dari kesalahan akibat kelalaian, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri mengaku, “Menyesatkan ya tidak, pemerintah Kabupaten Kediri tidak pernah memiliki inisiatif untuk memanipulasi. Tapi terjadinya kesalahan pencatatan tentu pernah. Kesalahan itupun sudah dikoreksi ketika audit LKPD oleh BPK.” Hal ini didukung opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa laporan keuangan Kabupaten Kediri wajar dalam pengecualian (WDP). Berdasarkan keterangan dari Pemerintah Kabupaten Kediri, pengecualian tersebut terletak pada aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. PP No.71 tahun 2010 menjelaskan untuk menciptakan laporan keuangan yang andal terdapat 3 kunci utama, yaitu sebagai berikut:

- a. *Faithfulness of Presentation*. Kejujuran adalah kunci utama yang harus dipegang pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Pemerintah selaku pihak yang telah dipercaya oleh publiknya untuk memimpin dan menuntun arah negara harus senantiasa membuktikan kinerjanya. Laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan ekonomi harus disajikan dengan kejujuran agar masyarakat tetap memberikan kepercayaan. Yunus Habibi (Kepala Bidang Aset BPKAD) meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disajikan apa adanya. Hal itu juga diungkapkan oleh Sutrisno (Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri) yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri sudah menyajikan setiap transaksi keuangan secara wajar yang dapat dibuktikan dari hasil proses review oleh Inspektorat dan audit oleh BPK yang memberikan opini WDP pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri. Laensius Phya (Kepala BPKAD) mengaku tidak menyusun laporan keuangannya dengan menyajikan pendapatan terlalu tinggi dan kewajiban terlalu rendah agar mendapatkan laporan keuangan yang wajar. Kristal Yudi selaku masyarakat Kabupaten Kediri berpendapat, “Yang memiliki ‘ilmu’ pemeriksaan laporan keuangan

daerah kan Inspektorat dan BPK, masyarakat ya akan percaya dan menganggap pemerintah bertindak jujur ketika hasil pemeriksaan keluar. Namun, saya pribadi untuk percaya 100% bahwa disajikan secara jujur masih sedikit ragu, ya buktinya pihak kejaksaan juga masih ada menangani kasus dugaan korupsi di pemerintah Kabupaten Kediri seperti tentang dana hibah kemarin itu. Jadi untuk menyatakan bahwa pemerintah sudah jujur apa belum itu menurut saya masyarakat juga harus mempertimbangkan dari dugaan kasus korupsi yang masih muncul ini” Pernyataan dari Krystal Yudi selaku pihak masyarakat dan pegawai kejaksaan Kabupaten Kediri membuktikan bahwa kejujuran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kediri masih perlu ditanamkan kembali. Hal ini disebabkan, kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri membuat masyarakat tidak yakin bahwa laporan keuangan telah disusun apa adanya.

- b. *Verifiability*. Laporan keuangan yang telah disusun secara rapi dan baik masih belum sempurna apabila laporan tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Kebenaran tidak cukup akurat apabila hanya diucapkan. Kebenaran tersebut masih harus diuji dan diverifikasi lebih dari satu kali oleh pihak yang berwenang. Verifikasi atau pengujian dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat disebut juga sebagai proses audit. Syaifudin Zuhri (Plt Kepala Dispenda) menyatakan bahwa kegiatan pengujian atau proses audit laporan keuangan pasti dan selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengujian ini dianggap oleh pemerintah Kabupaten Kediri sebagai motivasi untuk menyusun laporan keuangan sebaik-baiknya agar opini yang dikeluarkan oleh pihak auditor ialah wajar. Pemerintah Kabupaten Kediri menganggap bahwa laporan keuangan yang dapat diuji kebenarannya tidak cukup diuji oleh satu pihak saja. Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) mengungkapkan bahwa laporan keuangan selalu diuji dengan mengevaluasi ulang terlebih dahulu oleh pihak penyusun sebelum diserahkan terhadap pihak auditor untuk diuji kembali. Beliau berpendapat bahwa laporan keuangan yang dimiliki telah memiliki verifiability, hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat dan BPK tidak jauh berbeda. Sutrisno selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri menyatakan, “Walaupun pemeriksaan yang dilakukan kami tidak begitu mendalam dibandingkan dengan BPK, namun rekomendasi dan simpulan kami tidak beda jauh dengan apa yang dihasilkan BPK. Pemeriksaan kami selama ini bisa dijadikan landasan kuat oleh BPK dalam proses auditnya”. Berdasarkan pernyataan-pernyataan narasumber di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Kediri dapat diverifikasi oleh dua pemeriksa terkait dalam suatu proses pengujian atau audit.
- c. *Netralitas*. Laporan keuangan yang dianggap netral adalah laporan keuangan yang disusun bukan karena kepentingan satu pihak saja. Syaifudin Zuhri (Plt Kepala Dispenda) berpendapat, “Laporan keuangan kami disusun untuk semua kalangan, kami mengikuti seperti apa yang disebutkan pada SAP. Kalangan mana saja yang membutuhkan informasi ya itu sasaran kami dalam menyusun laporan keuangan”. Hal serupa

diungkap oleh Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD). Beliau berasumsi bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri tidak memiliki bias terhadap kalangan tertentu. Namun, pemerintah daerah tidak yakin bahwa informasi-informasi yang disusun dapat dipahami secara merata oleh para pengguna lainnya sehingga potensi adanya pengguna lain yang merasa informasi-informasi laporan keuangan tersebut tidak disusun untuk kepentingannya masih ada. Hal ini pun sesuai dengan pernyataan dari Yunus Habibi (Kepala Bidang Aset BPKAD), “Bagi masyarakat yang kurang mengerti terkadang mereka merasa dokumen-dokumen resmi pemerintah seperti itu disusun dan digunakan untuk pemerintah sendiri padahal sebenarnya pemerintah sudah menyusun sebagai bentuk tanggung jawab kinerjanya untuk semua. Dan padahal dari dokumen itu masyarakat ataupun pengguna lain, selalu bisa turut serta dalam menyalurkan aspirasi.” Laurensius Phya (Kepala BPKAD) menambahkan bahwa siapa saja yang termasuk pengguna laporan keuangan daerah, selalu bisa mendapatkan informasi yang sama rata dengan pengguna lainnya. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, pemerintah Kabupaten Kediri menganggap seluruh pengguna memiliki peran yang sama karena masing-masing pengguna memiliki hak yang sama untuk mengetahui kinerja pemerintah. Dari pernyataan tersebut, peneliti berasumsi bahwa pemerintah Kabupaten Kediri sudah menyusun laporan keuangan yang netral karena pemerintah Kabupaten Kediri memberikan informasi keuangan yang sama untuk setiap pengguna.

3. Dapat dibandingkan

Demi mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri melakukan evaluasi dan rekonsiliasi kepada setiap SKPD dan pada saat itulah peranan laporan keuangan sebelumnya sebagai bahan evaluasi bekerja. Laurensius Phya (Kepala BPKAD) menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kediri juga akan menggelar rapat pembahasan bersama untuk melakukan diskusi, evaluasi, dan konsultasi pada setiap permasalahan yang ada pada laporan keuangan serta kinerja pemerintah Kabupaten Kediri setiap tahun. Selain itu, Sutrisno (Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri) mengatakan, “Salah satu cara melakukan evaluasi di pemerintah daerah ya dengan melakukan review atas LKPD yang inspektorat lakukan selama ini.” Dari pernyataan-pernyataan diatas, pemerintah Kabupaten Kediri cukup aktif dalam menjalankan peran laporan keuangan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.

4. Dapat dipahami

Laurensius Phya (Kepala BPKAD) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyusun laporan keuangannya dengan bahasa yang mudah dan tidak menggunakan istilah-istilah yang terlalu sulit demi terciptanya pemahaman bersama. Namun, Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) mengaku bahwa sebenarnya masih banyak masyarakat Kabupaten Kediri yang belum memiliki pemahaman mendalam sehingga tetap kesulitan untuk menginterpretasikan laporan keuangan. Syaifudin Zuhri (Plt Kepala

Dispenda) berpendapat, “Mengenai pemahaman sangat sulit apabila kita harus menyesuaikan dari semua kalangan, pendidikan yang kita tempuh kan berbeda-beda. Pasti tidak hanya Kabupaten Kediri yang kesulitan, pemerintah daerah lainnya pasti akan merasa kesulitan mengenai hal ini. Oleh karena itulah pada PP 71 tahun 2010 disebutkan bahwa diasumsikan pemahaman seluruh pengguna sama, jadi kami ikuti peraturan tersebut. Namun, kami tetap menggunakan bahasa yang mudah, tidak hanya asal berasumsi. Kami tetap memikirkan pihak pengguna lain” Laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat harus dapat dipahami agar para pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan pemerintah dengan baik dan dapat mengambil keputusan yang baik pula dari informasi-informasi tersebut. Apabila laporan keuangan sulit dipahami dan diinterpretasikan, maka keputusan yang diciptakan bisa salah sasaran. Masyarakat Kabupaten Kediri sebagai salah satu pengguna laporan keuangan dan faktor penentu keberhasilan kinerja pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam pembangunan daerah, oleh karena itu masyarakat juga harus memahami isi dari laporan keuangan. Namun, Sutrisno (Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri) menganggap bahwa keaktifan masyarakat dalam menjalankan perannya pada setiap daerah di Indonesia berbeda-beda sehingga terkadang masyarakat di daerah sendiri tidak tahu dan paham laporan keuangan pemerintahnya. Hal ini senada dengan pernyataan Yudi Krystal selaku masyarakat Kabupaten Kediri, “Insyallah saya bisa memahaminya karena saya pernah sempat membacanya untuk urusan pekerjaan. Namun menurut saya, masih ada masyarakat lainnya yang belum paham, atau mungkin saja tidak tahu apa maksud dari laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus memilih wakil rakyat yang pemahamannya luas dan bersungguh-sungguh bisa mewakili pemikiran dan perasaan rakyat mengenai kinerja pemerintah.” Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri sudah memberikan jalan untuk pengguna laporan keuangan memahami informasi-informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah. Namun, pemahaman pengguna juga bergantung pada kesadaran dari para pengguna untuk belajar memahami informasi-informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Analisis Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Syarat Terwujudnya *Good Governance*

Kualitas laporan keuangan dan terwujudnya good governance memiliki hubungan yang erat. Sutrisno (Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri) mengatakan, “Tentu saja berhubungan, laporan keuangan kan sebagai salah satu bagian dalam penilaian kualitas kinerja pemerintah dan pembangunan.” Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) dan Syaifudin Zuhri (Plt Kepala Dispenda) yang mengatakan bahwa dengan laporan keuangan yang baik, keputusan dan kebijakan pemerintah untuk publik juga akan baik sehingga respon masyarakat juga positif terhadap kinerja pemerintah. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini juga dapat ditentukan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yunus Habibi (Kepala Bidang Aset BPKAD) menyatakan pendapat yang serupa, bagi pemerintah Kabupaten Kediri menyajikan jumlah pendapatan dan belanja saja tidak cukup baik apabila pemerintah tidak

memperhatikan nilai-nilai norma dalam penyajian laporan keuangan. Syaifudin Zuhri (Plt Kepala Dispenda) mengatakan, “Laporan keuangan berkualitas bukan berarti laporan yang hanya penuh dengan angka. Komponen-komponen laporan keuangan juga harus diperhatikan, aturan norma pencatatan harus diperhatikan, pengguna-penggunanya pun juga harus diperhatikan.”

Bagi pemerintah Kabupaten Kediri, pihaknya telah menyusun laporan keuangan berdasarkan karakteristik kualitatif tersebut. Namun, ada perbedaan pendapat yang muncul dengan pihak masyarakat. Masyarakat Kabupaten Kediri masih meragukan tingkat keandalan atau kepercayaan yang dimiliki oleh laporan keuangan tersebut. Hal ini dipicu dengan terdapatnya opini wajar dengan pengecualian mengenai aset tetap yang dikeluarkan oleh BPK dan dugaan kasus korupsi pemerintah Kabupaten Kediri yang masih belum dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Krystal Yudi (masyarakat) berpendapat, “Kasus dugaan korupsi yang ada pada pemerintah Kabupaten Kediri sudah banyak sejak tahun-tahun sebelumnya. Namun memasuki tahun ini masih banyak yang belum terselesaikan. Kita tidak bisa asal percaya dengan pemerintah saat ini.”

Selain fenomena keandalan terhadap laporan keuangan di atas, terwujudnya *good governance* di pemerintah Kabupaten Kediri harus diukur berdasarkan reaksi yang diberikan masyarakat terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang di dasarkan oleh laporan keuangan (Mahmudi, 2010:10). Krystal Yudi (masyarakat) mengatakan, “Ya di setiap daerah masing-masing pasti ada yang pro pemerintah dan ada yang tidak, masyarakat masih banyak yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah tapi ada juga yang sudah cukup puas. Tapi selama aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dan di dengar pemerintah kan tetap bagus. Seperti mengenai kasus dan hibah kemarin, setelah aspirasi dan laporan ya diproses dulu sama pihak yang berwenang”

Upaya terwujudnya *good governance* tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang merupakan prinsip dari *good governance* itu sendiri. Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) menyatakan bahwa pihak pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dana yang dilakukan pemerintah daerah berupa menyusun laporan keuangan dengan setiap komponen-komponen yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut berisi seluruh informasi transaksi ekonomi yang dilakukan pemerintah. Penjelasan-penjelasan penggunaan dana pun dicantumkan Pemerintah Kabupaten Kediri di catatan atas laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Kediri juga mencatat pemakaian dan alokasi sumber daya ekonomi di laporan realisasi anggaran. Selain laporan keuangan, pemerintah Kabupaten Kediri telah menyusun Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah (LAKIP) guna mempertanggungjawabkan kinerja dalam menggunakan kekayaan daerah. Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) mengatakan bahwa “Agar laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri dapat mengimplikasikan pertanggungjawaban dari kami, kami menyusun laporan keuangan sesuai dengan perundang-undangan, seperti undang-undang no.17 dan peraturan pemerintah no.24. Disitu disebutkan bahwa kami harus menyajikan laporan realisasi anggaran yang berisikan pemakaian sumber

daya ekonomi yang kami kelola serta alokasinya dan masih banyak lagi. Kami juga mencatat keberhasilan pencapaian kinerja kami selama satu tahun secara jelas dan apa adanya”

Transparansi terhadap laporan keuangan ialah upaya pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam transparansi, pemerintah harus menginformasikan seluruh informasi keuangan tersebut beserta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan secara terbuka. Pemerintah juga harus menyediakan akses masyarakat terhadap informasi-informasi yang ada. Cara pertama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan transparansi pada laporan keuangan ialah dengan menyajikan catatan atas laporan keuangan yang meliputi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Cara kedua yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri ialah dengan menyampaikan hasil pengelolaan keuangan di lembaga perwakilan masyarakat. Cara selanjutnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri ialah dengan memanfaatkan teknologi internet. Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki *website* yang digunakan pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Kediri berharap masyarakat dapat memantau informasi-informasi dan berita-berita mengenai kinerja pemerintah melalui *website* tersebut yaitu www.kedirikab.go.id. Selain pihak pemerintah Kabupaten Kediri, masing-masing SKPD Kabupaten Kediri pun juga telah memiliki situs resmi untuk menyediakan informasi kinerja masing-masing.

Pada dasarnya, pemerintah Kabupaten Kediri telah menjalankan kewajibannya untuk melakukan transparansi dengan menyediakan cara-cara agar masyarakat dapat mengakses laporan keuangannya. Namun, pihak masyarakat masih belum merasakan kepuasan dalam transparansi. Krystal Yudi (masyarakat) mengungkapkan bahwa, “Saya masih merasa pemerintah kurang ya dalam menyampaikan informasi. Mungkin karena pihak peran DPRD nya juga kurang aktif berkomunikasi dengan kami. Di *website* pun juga kadang kurang update. Tapi saya bisa memaklumi untuk yang di *website* karena mungkin tenaga IT nya kurang, karena di kantor saya pun juga seperti itu.” Pernyataan ini pun didukung dengan temuan peneliti dalam mengakses laporan keuangan yang ada pada situs resmi pemerintah Kabupaten Kediri. Peneliti hanya menemukan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Namun, kelengkapan informasi peraturan dan program pemerintah daerah lainnya dirasa sudah cukup lengkap.

Setelah menyimak uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri sudah disusun sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Namun, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri masih perlu diperbaiki agar dapat menopang terwujudnya *good governance*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sutrisno (Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri) yang mengatakan, “Upaya yang pemerintah sudah maksimal untuk mencapai sana, namun masih perlu banyak perbaikan lagi untuk mencapai ideal *good governance*. Masalah-masalah yang *mandek* harus diselesaikan baru bisa sampai ideal.” Peneliti menyimpulkan bahwa aspek yang masih perlu diperbaiki antara lain ialah aspek penyajian secara jujur dan transparansi laporan

keuangan. Kasus dugaan korupsi yang ada di pemerintah Kabupaten Kediri juga menjadi penghalang Kabupaten Kediri untuk mewujudkan *good governance*.

Kendala pada Proses Penyusunan Laporan Keuangan yang Memenuhi Karakteristik Kualitatif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, pemerintah daerah akan menemui beberapa kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif. Kendala pada laporan keuangan ini ialah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi. Kendala tersebut menurut PP No.71 tahun 2010 disebabkan oleh materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, dan keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Menurut Laurensius Phya (Kepala BPKAD), ketiga hal tersebut memang membuat dilema dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dilema ini timbul karena pemerintah daerah dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas berdasarkan SAP, namun pemerintah juga dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang manfaatnya lebih besar daripada biaya. Selain itu pemerintah Kabupaten Kediri diharuskan untuk memuat informasi yang memenuhi kriteria material sehingga harus dilakukan eliminasi informasi keuangan. Tin Yuliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) mengatakan, “Kondisi-kondisi seperti ini memang sering membuat pemerintah sendiri was-was. Karena sebenarnya apabila sumber daya manusianya mau bertindak jujur dan tidak memikirkan diri sendiri ya kondisi ini dapat ditangani dengan mudah. Kalau ada yang tidak jujur itu lah yang akhirnya jadi masalah bagi instansi”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa kendala yang ditemukan pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik kualitatif tersebut yaitu kesalahan pencatatan dan pengeliminasian informasi yang disebabkan oleh individu-individu yang memanfaatkan kondisi. Kesalahan pencatatan yang disengaja oleh orang tidak bertanggung jawab ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah Kabupaten Kediri yang diambil atas dasar lapangan keuangan.

Solusi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Menyelesaikan Kendala

Tin Yuliani menjelaskan bahwa untuk menghadapi kendala penyusunan laporan keuangan yang timbul karena materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, serta keseimbangan antar karakteristik kualitatif, pihaknya memilih untuk tidak mengeliminasi informasi. Beliau mengatakan bahwa kendala penyusunan laporan keuangan ini timbul karena suatu keterbatasan yang akhirnya kondisi ideal tidak bisa sepenuhnya terwujud. Tin Yuliani mengatakan bahwa, “Kendala ini sebabnya kan memang karena keterbatasan. Pasti kami mengalami, ya tidak hanya kami saja, pemerintah daerah lain pasti merasakan. Tapi kami tidak ingin mengambil resiko dengan melakukan eliminasi informasi. Nanti kalau disalahgunakan bagaimana, kesempatannya orang-orang jahat kan nanti semakin luas. Wong tidak dilakukan eliminasi informasi saja masih ada yang usil apalagi ada proses eliminasinya. Setidaknya walaupun tidak ideal karena keterbatasan ini,

tapi kan laporan keuangan kita tidak ada salah saji atau kecurangan toh. Dari solusi ini itu yang saya harapkan. Juga saya itu tidak ingin nilai-nilai laporan keuangan jadi semakin berkurang kalau melakukan eliminasi” Berdasarkan pernyataan Tin Yuliani tersebut, keterbatasan ini tidak bisa dihindari dalam menyusun laporan keuangan pemerintah dan melakukan eliminasi informasi akan mempertinggi resiko salah saji laporan keuangan. Hal ini dirasa akan semakin membuka kesempatan bagi individu-individu yang ingin menyalahgunakan wewenang sebagai penyusun laporan keuangan. Tin Yuliani juga menyebutkan bahwa, eliminasi informasi juga akan menimbulkan penurunan nilai-nilai laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri. Pengguna lain dapat berasumsi bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya terbuka dan melakukan transparansi sebagaimana mestinya, sehingga laporan keuangan dirasa kurang dapat diandalkan.

Tin Yuliani juga menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri telah menyediakan solusi untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah Kabupaten Kediri. Tin Yuliani mengatakan bahwa, “Jadi kami mengikuti undang-undang aparatur sipil negara, peraturan pemerintah mengenai disiplin pegawai, dan PMK (peraturan menteri keuangan). Berdasarkan peraturan itu setiap pemerintah daerah harus menetapkan sistem reward dan punishment demi memotivasi disiplin pns. Remunerasi atau tunjangan kinerja untuk pegawainya itu cara pemerintah memotivasi kerja pegawai untuk mencapai prestasi. Lalu kami juga berikan reward untuk pegawai yang kinerjanya bagus, bisa berupa kenaikan pangkat dan promosi jabatan.” Selain reward, pemerintah Kabupaten Kediri juga menetapkan punishment untuk pegawai yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran disiplin maupun pelanggaran terhadap kode etik sama-sama akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tin Yuliani mengatakan bahwa, “Kalau punishment itu misalnya kalau ada pegawai terlambat kerja, pemimpin SKPD punya wewenang untuk memotong tunjangan kinerja (remunerasi) pegawai tersebut sebesar 1% setiap dia terlambat. Ada juga aturan untuk pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, remunerasinya dipotong sebesar 2%. Selain itu, hukuman disiplin untuk pegawai bisa juga bentuknya teguran lisan, teguran tertulis, kalau pelanggarannya berat bisa juga demosi jabatan dan pangkat, serta penundaan kenaikan pangkat.”

Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan sistem reward and punishment tersebut untuk meminimalisir kelalaian dan kesalahan pencatatan. Sistem ini ditetapkan untuk memotivasi anggota pemerintahan untuk lebih disiplin dalam melakukan kinerjanya. Reward dan Punishment diberikan kepada pegawai sesuai dengan kinerja masing-masing pegawai. Tin Yuliani menyebutkan bahwa sistem ini dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Undang-undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2014 Tahun 2014.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah membahas permasalahan yang ada lalu mengolah data yang terkumpul dan menyusun kesimpulan. Adapun kesimpulan yang telah diperoleh oleh peneliti antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010. Laporan keuangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kediri disusun dengan memperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mewujudkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Adapun upaya-upaya pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif ialah, (i) menyusun laporan keuangan yang mencakup seluruh kegiatan keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset daerah yang telah dipercayakan oleh rakyat, (ii) menaati rentan waktu penyajian laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, (iii) menyajikan laporan keuangan secara jujur dan terbuka, (iv) menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi seluruh pengguna laporan keuangan, (v) menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan lainnya. Namun, masyarakat Kabupaten Kediri belum bisa sependapat dengan pemerintah Kabupaten Kediri mengenai aspek kejujuran yang dimiliki pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangan.
2. Pemerintah Kabupaten Kediri masih perlu melakukan perbaikan terhadap laporan keuangannya agar tercipta good governance. Hal ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Kediri masih berasumsi bahwa kejujuran yang dimiliki oleh pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan masih kurang meyakinkan. Aspirasi masyarakat ini didukung dengan kasus-kasus korupsi yang masih bermunculan di pemerintahan Kabupaten Kediri.
3. Kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kediri ialah kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh individu-individu yang memanfaatkan keterbatasan pada proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berdasarkan kendala yang timbul, pemerintah Kabupaten Kediri menyiapkan sistem rewards and punishment untuk meminimalisir kendala yang terjadi. Reward and Punishment dilakukan untuk memotivasi pegawai pemerintah Kabupaten Kediri untuk mencapai prestasi kinerja dan membangun disiplin kerja pegawai. Reward akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kediri terhadap pegawainya yang memiliki disiplin kerja yang baik. Contoh dari reward ialah kenaikan pangkat dan promosi jabatan. Punishment akan diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin. Contoh punishment yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri ialah pemotongan remunerasi sebesar 1% untuk pegawai yang terlambat bekerja.

Setelah ditarik kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang bisa digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Kediri sebaiknya melakukan perbaikan terhadap situs resmi pemerintah untuk memudahkan pengguna lainnya mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Situs resmi pemerintah Kabupaten Kediri dapat dilengkapi dengan seluruh komponen laporan keuangan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Pemerintah Kabupaten Kediri hendaknya terus memperbarui informasi mengenai laporan keuangan yang ada pada situs resmi pemerintah secara rutin agar masyarakat maupun pengguna lainnya dapat dengan mudah mengakses dan menilai kinerja pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menegasakan kembali sistem reward and punishment yang ada. Setiap pemimpin SKPD harus lebih tegas untuk menjelankan wewenangnya dalam mengimplementasikan sistem ini. Kasus korupsi yang masih bermunculan menunjukkan bahwa sistem tersebut masih belum kuat untuk memberikan efek disiplin diri dari masing-masing pegawai.
3. Pemerintah Kabupaten Kediri sebaiknya melakukan upaya pencegahan korupsi. Upaya ini bisa dengan cara menanamkan semangat nasional positif pegawai pemerintah Kabupaten Kediri dan pegawai setiap SKPD sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pegawai. Pemerintah Kabupaten Kediri juga sebaiknya melakukan edukasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak bersifat acuh tak acuh dan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rumlan. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anggarini, Yunita., B., Hendra, Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Transparansi Pelayanan Publik. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Hadin, Ahmad Fikri. 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Immah, Af Idzatul. 2010. Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah Sebagai Alat Evaluasi Kinerja Sektor Publik Berdasarkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus di Pemerintah Kota Malang). *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Moleong, Lexy. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Purwanto, Erwan Agus. 2014. *Pelayanan yang Partisipatif. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- _____. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Pelaporan Keuangan*.
- _____. *Statement of Financial Accounting Concepts Nomor 2 Tahun 1980 tentang Qualitative Characteristics of Accounting Information*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Akuntansi Terapan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wibawa, Samodra. 2014. *Good Governance dan Otonomi Daerah. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Zamzami, Faiz dkk. 2014. *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.